



PUTUSAN

Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Zulkipli Bin Hi Ripa'i**
2. Tempat lahir : Sinamat Ulu
3. Umur/Tanggal lahir: 36 Tahun/17 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan RM Thaher Perumahan Ratu Keyla Inda
Rt/Rw 018/005 Kelurahan Cidika Kecamatan
Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan sejak tanggal 14 September 2024, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Hasanuddin, S.H., dkk, seluruhnya advokat yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan hukum Sai Bumi Selatan Kesuma Bangsa yang beralamat di Kesuma Bangsa, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 90/LBH-SBS/Pdn/LS/XI/2024 tanggal 19 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa ZULKIPLI Bin Hi RIPA'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang serta mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kumulatif Penuntut umum melanggar Pasal 310 ayat (1) dan Pasal 310 ayat (2), dan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkut Jalan.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULKIPLI Bin Hi RIPA'I dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
- 3 Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL beserta STNK An. EGI PRATAM.
Dikembalikan kepada saksi YASRI AFRIZAL
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K beserta STNK an. Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo.
Dikembalikan kepada saksi TARMIZI
 - 1 (Satu) lembar sim A dengan nomor : 881227350133 atas nama ZULKIPLI
Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (Satu) lembar sim BII Umum dengan nomor : 1205-7904-001618 an. YASRI AFRIZAL.
Dikembalikan kepada saksi YASRI AFRIZAL

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flashdisk berwarna hitam merk sandisk yang berisikan rekaman CCTV kecelakaan lalu lintas;

Terlampir dalam berkas.

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Terdakwa berlaku sopan;
2. Terdakwa selama di persidangan bersikap Kopratif dan berkata sejujurnya;
3. Terdakwa salah satu yang membantu orang tua untuk menmunjang prekonomian keluarga;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Keluarga terdakwa menyampaikan permohonan melalui kami bahwa memohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **ZULKIPLI Bin Hi RIPA'I**, pada hari Rabu tanggal 28 bulan Agustus tahun 2024 sekira pukul 06.30. Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus di tahun 2024, bertempat di Jalan Tol Trans Sumatra KM 57+900B, atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin 26 Agustus 2024 sekira pukul 16:32 Wib Terdakwa **ZULKIPLI Bin Hi RIPA'I** yang saat itu sedang berada di rumah dihubungi oleh Kepala Desa Senamat Ulu yang bernama TARMIZI melalui pesan whatsapp yang memerintahkan Terdakwa agar pada hari Selasa

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kla



tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 10:00 Wib menjemput penumpang yaitu masih keluarga TARMIZI di Bungo Jambi dan mengantarkan penumpang tersebut ke acara Wisuda di Yogyakarta. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 10:00 Wib Terdakwa dengan mengemudikan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K sudah tiba di rumah MARJOHAN yang beralamatkan di Bungo Jambi, untuk menjemput dan membawa 15 (lima belas) orang penumpang yang akan menuju Yogyakarta melalui jalan lintas jambi – lampung.

- Bahwa sekira pukul 12:00 Wib Terdakwa dan penumpang beristirahat makan di Rumah Makan yang masih berada di Jalan Lintas Jambi selama satu jam, kemudian setelah selesai makan terdakwa bersama dengan 15 (lima belas) orang penumpang melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta, lalu sekira pada pukul 19:15 Wib di SPBU Banyung Lencir Sumatra Selatan terdakwa berhenti kembali selama 1 jam lamanya, dan kembali melanjutkan perjalanan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 03:00 Wib di KM 268, terdakwa bersama rombongan berhenti kembali untuk beristirahat selama satu jam, dan kemudian melanjutkan perjalanan kembali, pada saat terdakwa tiba di KM 70, terdakwa merasa mengantuk, namun Terdakwa merasa masih dapat mengontrol dan mengemudikan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K sehingga terdakwa tidak berhenti untuk beristirahat melainkan melanjutkan perjalanan, lalu saat mendekati KM 57 dari kejauhan dengan jarak 50 meter didepan sebelah kiri (lajur lambat) Terdakwa melihat terdapat Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL yang sedang berjalan pelan, akan tetapi saat perjalanan tiba pada KM 57+900 sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa yang sudah tidak bisa menahan lagi rasa kantuk dan mata Terdakwa sempat terpejam beberapa saat Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K yang Terdakwa kemudian berjalan ke kiri jalan (lajur lambat) sehingga membuat jarak antara Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K yang Terdakwa kemudian dengan Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL yang pada saat itu dikendarai oleh saksi Refli Septriyadi bin Muhardis sebagai supir dan saksi Yasri Afrizal sebagai kernet dalam keadaan berdekatan dimana saat itu terdakwa dalam keadaan tertidur.
- Bahwa pada saat itu saksi MARJOHAN berteriak keras awas mobil kepada terdakwa yang sedang tertidur seketika saat itu Terdakwa terbangun dan



melakukan pengereman mendadak, lalu terdakwa langsung menggerakkan kemudi ke arah kanan, sehingga membuat bagian body sebelah kiri dari Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K menabrak bak belakang sebelah kanan Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL, yang mengakibatkan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K mengalami kerusakan terbukanya bodi kendaraan sehingga terlemparnya penumpang dari dalam mobil dan mengakibatkan penumpang meninggal dunia dan luka berat, lalu terdakwa menghentikan laju kendaraan, sementara Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL masih berjalan pelan, dan akhirnya berhenti didepan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K.

- Bahwa pada saat Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K berhenti terdakwa turun dan mencoba menolong penumpang yang terjatuh di badan jalan sebanyak 1 (satu) orang dan langsung meminggirkan nya ke tepi jalan, dan 2 (dua) orang korban sudah terjatuh dibahu jalan. Sekira 30 menit dari itu datang petugas Jalan Tol dan Kepolisian melakukan pertolongan evakuasi korban dan kendaraan, setelah itu terdakwa diamankan di Kantor Jalan Tol Kota Baru.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang lalai tertidur pada saat mengemudi mobil, dan menabrak belakang belakang sebelah kanan Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL, yang mengakibatkan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K yang pada saat itu dikendarai oleh saksi Refli Septriyadi bin Muhandis sebagai supir dan saksi Yasri Afrizal sebagai kernet mengalami kerusakan pada bagian dudukan lampu rem belakang sebelah kanan samapi bengkok.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkut Jalan.

DAN

KEDUA:

Bahwa terdakwa **ZULKIPLI Bin Hi RIPA'I**, pada hari Rabu tanggal 28 bulan Agustus tahun 2024 sekira pukul 06.30. Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus di tahun 2024, bertempat di Jalan Tol Trans Sumatra KM 57+900B, atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang karena**

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Senin 26 Agustus 2024 sekira pukul 16:32 Wib Terdakwa ZULKIPLI Bin Hi RIPA'I yang saat itu sedang berada dirumah dihubungi oleh Kepala Desa Senamat Ulu yang bernama TARMIZI melalui pesan whatsapp yang memerintahkan Terdakwa agar pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 10:00 Wib menjemput penumpang (yaitu masih keluarga TARMIZI) di Bungo Jambi dan mengantarkan penumpang tersebut ke acara Wisuda di Yogyakarta. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 10:00 Wib Terdakwa dengan mengemudikan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K sudah tiba dirumah MARJOHAN yang beralamatkan di Bungo Jambi, untuk menjemput dan membawa 17 (tujuh belas) orang penumpang yang akan menuju Yogyakarta melalui jalan lintas jambi – lampung, yang berisikan saksi Riski Kurniawan, saksi Juni Haryanto, saksi Tarmizi, saksi Marjohan, saksi Eviana, saksi Nopriani, saksi Vivi dan saksi Rendi.
- Bahwa sekira pukul 12:00 Wib Terdakwa dan penumpang beristirahat makan di Rumah Makan yang masih berada di Jalan Lintas Jambi selama satu jam, kemudian setelah selesai makan terdakwa bersama dengan 15 (lima belas) orang penumpang melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta, lalu sekira pada pukul 19:15 Wib di SPBU Banyung Lencir Sumatra Selatan terdakwa berhenti kembali selama 1 jam lamanya, dan kembali melanjutkan perjalanan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 03:00 Wib di KM 268, terdakwa bersama rombongan berhenti kembali untuk beristirahat selama satu jam, dan kemudian melanjutkan perjalanan kembali, pada saat terdakwa tiba di KM 70, terdakwa merasa mengantuk, namun Terdakwa merasa masih dapat mengontrol dan mengemudikan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K sehingga terdakwa tidak berhenti untuk beristirahat melainkan melanjutkan perjalanan, lalu saat mendekati KM 57 dari kejauhan dengan jarak 50 meter didepan sebelah kiri (lajur lambat) Terdakwa melihat terdapat Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL yang sedang berjalan pelan, akan tetapi saat perjalanan tiba pada KM 57+900 sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa yang sudah tidak bisa menahan lagi rasa kantuk dan mata Terdakwa sempat terpejam beberapa saat Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih No Pol : BH 7001 K yang Terdakwa kemudian berjalan ke kiri jalan (lajur lambat) sehingga membuat jarak antara Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K yang Terdakwa kemudian dengan Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL yang pada saat itu dikendarai oleh saksi Refli Septriyadi bin Muhardis sebagai supir dan saksi Yasri Afrizal sebagai kernet dalam keadaan berdekatan dimana saat itu terdakwa dalam keadaan tertidur, kemudian saksi Marjohan yang pada saat itu duduk didepan bersebelahan dengan Terdakwa berteriak keras awas zul ada mobil didepan kepada terdakwa yang sedang tertidur seketika saat itu Terdakwa terbangun dan melakukan pengereman mendadak dan berusaha menghindari kekanan, akan tetapi upaya terdakwa terlambat karena jarak antara mobil sudah terlalu dekat sehingga membuat bagian body sebelah kiri dari Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K menabrak bak belakang sebelah kanan Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL, yang mengakibatkan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K berhenti didepan dan Terdakwa pinggirkan dibahu jalan, sementara Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL masih berjalan pelan, dan akhirnya berhenti didepan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K.

- Bahwa pada saat Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K berhenti saksi Marjohan bersama dengan terdakwa turun dan mencoba menolong saksi Eliza penumpang yang terjatuh di badan jalan dan meminggirkan nya ke tepi jalan, sekira 30 menit dari itu datang saksi Tri Hartono Bin Tukiyo (Alm) selaku karyawan Tol bersama dengan kepala shift dan Kepolisian melakukan pertolongan evakuasi korban dan kendaraan, setelah itu terdakwa diamankan di Kantor Jalan Tol Kota Baru untuk menolong 3 (tiga) orang tergeletak dibahu jalan serta 1 (satu) orang dengan luka masih berada didalam Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih Nopol BH 7001 K dan saksi Rizki bertugas memasang rabu lalu lintas serta mengatur lalu lintas, sementara saksi Juni mendata para korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang lalai tertidur pada saat mengemudi mobil, dan menabrak belakang belakang sebelah kanan Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL, yang mengakibatkan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K yang pada saat itu dikendarai oleh saksi Refli Septriyadi bin Muhardis sebagai supir dan saksi Yasri Afrizal sebagai kernet mengalami kerusakan pada

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dudukan lampu rem belakang sebelah kanan sampai bengkok.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK Provinsi Lampung dengan rincian sebagai berikut :
Ringkasan medis Nomor 460/259RM.RSUVI.04/IX/2024 atas nama MASKRHURIAH dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada bahu kiri akibat trauma benda tumpul foto rotgen hasil menunjukkan terdapat patahan pada kepala caput tulang lengan atas bahu kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkut Jalan.

DAN

KETIGA:

Bahwa terdakwa **ZULKIPLI Bin Hi RIPA'I**, pada hari Rabu tanggal 28 bulan Agustus tahun 2024 sekira pukul 06.30. Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus di tahun 2024, bertempat di Jalan Tol Trans Sumatra KM 57+900B, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin 26 Agustus 2024 sekira pukul 16:32 Wib Terdakwa ZULKIPLI Bin Hi RIPA'I yang saat itu sedang berada di rumah dihubungi oleh Kepala Desa Senamat Ulu yang bernama TARMIZI melalui pesan whatsapp yang memerintahkan Terdakwa agar pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 10:00 Wib menjemput penumpang (yaitu masih keluarga TARMIZI) di Bungo Jambi mengantarkan penumpang tersebut ke acara Wisuda di Yogyakarta. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 10:00 Wib Terdakwa dengan mengemudikan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K sudah tiba di rumah MARJOHAN yang beralamatkan di Bungo Jambi, untuk menjemput dan membawa 15 (lima belas) orang penumpang yang akan menuju Yogyakarta melalui jalan lintas jambi – Lampung.
- Bahwa sekira pukul 12:00 Wib Terdakwa dan penumpang beristirahat makan di Rumah Makan yang masih berada di Jalan Lintas Jambi selama satu jam, kemudian setelah selesai makan terdakwa bersama dengan 15

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) orang penumpang melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta, lalu sekira pada pukul 19:15 Wib di SPBU Banyung Lencir Sumatra Selatan terdakwa berhenti kembali selama 1 jam lamanya, dan kembali melanjutkan perjalanan.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 03:00 Wib di KM 268, terdakwa bersama rombongan berhenti kembali untuk beristirahat selama satu jam, dan kemudian melanjutkan perjalanan kembali, pada saat terdakwa tiba di KM 70, terdakwa merasa mengantuk, namun Terdakwa merasa masih dapat mengontrol dan mengemudikan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K sehingga terdakwa tidak berhenti untuk beristirahat melainkan melanjutkan perjalanan, lalu saat mendekati KM 57 dari kejauhan dengan jarak 50 meter didepan sebelah kiri (lajur lambat) Terdakwa melihat terdapat Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL yang sedang berjalan pelan, akan tetapi saat perjalanan tiba pada KM 57+900 sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa yang sudah tidak bisa menahan lagi rasa kantuk dan mata Terdakwa sempat terpejam beberapa saat Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K yang Terdakwa kemudikan berjalan kekiri jalan (lajur lambat) sehingga membuat jarak antara Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K yang Terdakwa kemudikan dengan Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL yang pada saat itu dikendarai oleh saksi Refli Septriyadi bin Muhardis sebagai supir dan saksi Yasri Afrizal sebagai kernet dalam keadaan berdekatan dimana saat itu terdakwa dalam keadaan tertidur.
- Bahwa pada saat itu saksi MARJOHAN berteriak keras awas mobil kepada terdakwa yang sedang tertidur seketika saat itu Terdakwa terbangun dan melakukan pengereman mendadak, lalu terdakwa langsung menggerakkan kemudi kearah kanan, sehingga membuat bagian body sebelah kiri dari Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K menabrak bak belakang sebelah kanan Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL, yang mengakibatkan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K mengalami kerusakan terbukanya bodi kendaraan sehingga terlemparnya penumpang dari dalam mobil dan mengakibatkan penumpang meninggal dunia dan luka berat, lalu terdakwa menghentikan laju kendaraan, sementara Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL masih berjalan pelan, dan akhirnya berhenti didepan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kla



No Pol : BH 7001 K.

- Bahwa pada saat Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K berhenti terdakwa turun dan mencoba menolong penumpang yang terjatuh di badan jalan sebanyak 1 (satu) orang dan langsung meminggirkan nya ke tepi jalan, dan 2 (dua) orang korban sudah terjatuh dibahu jalan. sekira 30 menit dari itu datang petugas Jalan Tol dan Kepolisian melakukan pertolongan evakuasi korban dan kendaraan, setelah itu terdakwa diamankan di Kantor Jalan Tol Kota Baru.
- Bahwa pada saat Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K berhenti saksi Marjohan bersama dengan terdakwa turun dan mencoba menolong saksi Eliza penumpang yang terjatuh di badan jalan dan meminggirkan nya ke tepi jalan, sekira 30 menit dari itu datang saksi Tri Hartono Bin Tukiyo (Alm) selaku karyawan Tol bersama dengan kepala shift dan Kepolisian melakukan pertolongan evakuasi korban dan kendaraan, setelah itu terdakwa diamankan di Kantor Jalan Tol Kota Baru untuk menolong 3 (tiga) orang tergeletak dibahu jalan serta 1 (satu) orang dengan luka masih berada didalam Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih Nopol BH 7001 K dan saksi Rizki bertugas memasang rabu lalu lintas serta mengatur lalu lintas, sementara saksi Juni mendata para korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang lalai tertidur pada saat mengendari mobil, dan menabrak belakang belakang sebelah kanan Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL, yang mengakibatkan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K yang pada saat itu dikendarai oleh saksi Refli Septriyadi bin Muhardis sebagai supir dan saksi Yasri Afrizal sebagai kernet mengalami kerusakan pada bagian dudukan lampu rem belakang sebelah kanan samapi bengkok.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang lalai tertidur pada saat mengendari mobil, 5 (lima) orang dengan rincian 4 (empat) orang meinggal di Tkp dan 1 (satu) orang mengalami luka ringan kesemuanya merupakan penumpang Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K. semua korban setelah terjadinya kecelakaan dibawa ke Rsud. Bob Bazar Kalianda.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK Provinsi lampung dengan rincian sebagai berikut :
 - Visum Et repertum zNomor : 400.7.22.1/2027 A/VIII/2024 tanggal 30 Agustus atas nama SIROYUDIN, dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun ini dietmukan patah pada tulang siku kiri dan lengan bawah kiri; luka terbuka pada

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala, pipi kiri, daun telinga kanan, leher, siku kiri, lengan bawah kiri; luka lecet pada wajah, leher, siku kiri, lengan bawah kiri, tangan kirim paha kiri dan lutut kiri; memar pada wajah, leher, perut dan punggung serta pembengkakan pada kelopak atas mata kanan akibat kekerasan benda tumpul, sebab mati mayat ini tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

- Ringkasan medis Nomor 460/259RM.RSU.VI.04/IX/2024 atas nama MASKRHURIAH dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada bahu kiri akibat trauma benda tumpul foto rotgen hasil menunjukkan terdapat patahan pada kepala caput tulang lengan atas bahu kiri.
- Surat keterangan kematian atas nama ELIZA YULIANA Nomor 460/265.a.VER/RSZU/VI.04/IX/2024 yang ditanda tangani oleh dr. Andryani Sp.FM.MH (Kes), dengan hasil kesimpulan :
Ditemukan bentuk kepala tidak simetris, luka terbuka pada dahi dan tungkai bawah kaki kanan; luka lecet geser pada wajah sisi kanan dan perut; luka lecet pada kedua tangan, tungkai bawah kaki kanan hingga tungkai bawah kaki kiri, luka memar pada kedua kelopak mata; dan derik tulang pada pinggang kiri punggung kaki kanan sebagai tanda patah tulang tertutup. Sebab mati mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.
- Surat Visum Et Repertum atas nama SIROYUDIN Nomor 400.7.22.1/2027 /VII.01/VIII.2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Septia EvaLusiana, Sp.F , dengan hasil kesimpulan :
Pada pemeriksaan mayat laki-laki yang berusia tiga puluh tujuh tahun ditemukan patah pada tulang siku kiri dan lengan bawah kiri; luka terbuka pada kepala, pipi kiri, daun telinga kanan, leher, siku kiri, lengan bawah kiri; luka lecet pada wajah, leher, siku kiri, lengan bawah kiri, tangan kiri, paha kiri dan lutut kiri; memar pada wajah, leher, perut dan punggung serta pembengkakan pada kelopak atas mata kanan akibat kekerasan tumpul. Sebab mati mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.
- Surat Visum Et Repertum atas nama ANASRI Nomor 460/265.b.VER/VI.04/IX/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang ditanda tangani dr. Andryani Sp.FM.MH (Kes), dengan hasil kesimpulan, dengan hasil kesimpulan :

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban meninggal dunia jenis kelamin laki-laki, berumur enam puluh tahun, ditemukan luka terbuka pada dahi, bibir, luka lecet pada alis kiri dan jari telunjuk tangan kanan dan derik kulit pada dada kiri serta derik tulang pada dahi, derik tulang rahang bawah tanda patah tulang tertutup. Hal itu khas sebagai tanda pada luka kecelakaan lalu lintas, Penyebab kematian tidak mati mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

- Suart Visum Et Repertum atas nama TINI Nomor.460/265.c.VER/VI.04/IX/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang ditanda tangani dr. Andryani Sp.FM.MH (Kes), dengan hasil kesimpulan, dengan hasil kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban meninggal dunia jenis perempuan, berusia lima puluh tahun, ditemukamn bentuk kepala tidak simetris, luka terbuka pada wajah dan kepala bagian belakang, derik tulang pada lengan atas kedua tangan sebagai tanda patah tilang tertutup; dan luka diakibatkan oleh trauma (kekerasan) tumpul. Penyebab kematian tidak mati mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkut Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rendi Afrilian Bin Yusman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada pada hari Senin 26 Agustus 2024 sekira pukul 16:32 Wib di Jalan Tol Trans Sumatra KM 57+900B.
 - Bahwa saksi merupakan keluarga dari korban EVI yang meninggal dunia.
 - Bahwa korban mengetahui kejadian tersebut karena di telepon dan dihubungi jika Sdri. EVI (Alm.) meninggal di tempat dan ditangani di RSUD BOB BAZAR Lampung Selatan;

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin 26 Agustus 2024 sekira pukul 16:32 Wib Terdakwa **ZULKIPLI Bin Hi RIPA'I** yang saat itu sedang berada di rumah dihubungi oleh Kepala Desa Senamat Ulu yang bernama TARMIZI melalui pesan whatsapp yang memerintahkan Terdakwa agar pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 10:00 Wib menjemput penumpang yaitu masih keluarga TARMIZI di Bungo Jambi dan mengantarkan penumpang tersebut ke acara Wisuda di Yogyakarta. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 10:00 Wib Terdakwa dengan mengemudikan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K sudah tiba di rumah MARJOHAN yang beralamatkan di Bungo Jambi, untuk menjemput dan membawa 15 (lima belas) orang penumpang yang akan menuju Yogyakarta melalui jalan lintas Jambi – Lampung;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 12:00 Wib Terdakwa dan penumpang beristirahat makan di Rumah Makan yang masih berada di Jalan Lintas Jambi selama satu jam, kemudian setelah selesai makan terdakwa bersama dengan 15 (lima belas) orang penumpang melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta, lalu sekira pada pukul 19:15 Wib di SPBU Banyung Lencir Sumatra Selatan terdakwa berhenti kembali selama 1 jam lamanya, dan kembali melanjutkan perjalanan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 03:00 Wib di KM 268, terdakwa bersama rombongan berhenti kembali untuk beristirahat selama satu jam, dan kemudian melanjutkan perjalanan kembali, pada saat terdakwa tiba di KM 70, terdakwa merasa mengantuk, namun Terdakwa merasa masih dapat mengontrol dan mengemudikan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K sehingga terdakwa tidak berhenti untuk beristirahat melainkan melanjutkan perjalanan, lalu saat mendekati KM 57 dari kejauhan dengan jarak 50 meter didepan sebelah kiri (lajur lambat) Terdakwa melihat terdapat Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL yang sedang berjalan pelan, akan tetapi saat perjalanan tiba pada KM 57+900 sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa yang sudah tidak bisa menahan lagi rasa kantuk dan mata Terdakwa sempat terpejam beberapa saat Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K yang Terdakwa kemudikan berjalan ke kiri jalan (lajur lambat) sehingga membuat jarak antara Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K yang Terdakwa kemudikan dengan Kendaraan Truck

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kla



Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL yang pada saat itu dikendarai oleh saksi Refli Septriyadi bin Muhardis sebagai supir dan saksi Yasri Afrizal sebagai kernet dalam keadaan berdekatan dimana saat itu terdakwa dalam keadaan tertidur.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **Budi Darmawan Bin Jumadi (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada pada hari Senin 26 Agustus 2024 sekira pukul 16:32 Wib di Jalan Tol Trans Sumatra KM 57+900B kalianda lampung selatan.
- Bahwa pada hari Senin 26 Agustus 2024 sekira pukul 16:32 Wib Terdakwa ZULKIPLI Bin Hi RIPA'I yang saat itu sedang berada dirumah dihubungi oleh Kepala Desa Senamat Ulu yang bernama TARMIZI melalui pesan whatsapp yang memerintahkan Terdakwa agar pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 10:00 Wib menjemput penumpang yaitu masih keluargaTARMIZI di Bungo Jambi dan mengantarkan penumpang tersebut ke acara Wisuda di Yogyakarta. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 10:00 Wib Terdakwa dengan mengemudikan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K sudah tiba dirumah MARJOHAN yang beralamatkan di Bungo Jambi, untuk menjemput dan membawa 15 (lima belas) orang penumpang yang akan menuju Yogyakarta melalui jalan lintas jambi – lampung.
- Bahwa Selanjutnya pada pukul 12:00 Wib Terdakwa dan penumpang beristirahat makan di Rumah Makan yang masih berada di Jalan Lintas Jambi selama satu jam, kemudian setelah selesai makan terdakwa bersama dengan 15 (lima belas) orang penumpang melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta, lalu sekira pada pukul 19:15 Wib di SPBU Banyung Lencir Sumatra Selatan terdakwa berhenti kembali selama 1 jam lamanya, dan kembali melanjutkan perjalanan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 03:00 Wib di KM 268, terdakwa bersama rombongan berhenti kembali untuk beristirahat selama satu jam, dan kemudian melanjutkan perjalanan kembali, pada saat terdakwa tiba di KM 70, terdakwa merasa mengantuk, namun Terdakwa merasa masih dapat mengontrol dan mengemudikan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol :

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kla



BH 7001 K sehingga terdakwa tidak berhenti untuk beristirahat melainkan melanjutkan perjalanan, lalu saat mendekati KM 57 dari kejauhan dengan jarak 50 meter didepan sebelah kiri (lajur lambat) Terdakwa melihat terdapat Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL yang sedang berjalan pelan, akan tetapi saat perjalanan tiba pada KM 57+900 sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa yang sudah tidak bisa menahan lagi rasa kantuk dan mata Terdakwa sempat terpejam beberapa saat Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K yang Terdakwa kemudikan berjalan kekiri jalan (lajur lambat) sehingga membuat jarak antara Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K yang Terdakwa kemudikan dengan Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL yang pada saat itu dikendarai oleh saksi Refli Septriyadi bin Muhardis sebagai supir dan saksi Yasri Afrizal sebagai kernet dalam keadaan berdekatan dimana saat itu terdakwa dalam keadaan tertidur dan langsung menabrak mobil Truck tersebut

- Bahwa pada saat kejadian saksi MARJOHAN yang duduk didepan tepat samping terdakwa berteriak keras awas mobil kepada terdakwa yang sedang tertidur seketika saat itu Terdakwa terbangun dan melakukan pengereman mendadak, lalu terdakwa langsung menggerakkan kemudi kearah kanan, sehingga membuat bagian body sebelah kiri dari Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K menabrak bak belakang sebelah kanan Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL, yang mengakibatkan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K mengalami kerusakan terbukanya bodi kendaraan sehingga terlemparnya penumpang dari dalam mobil dan mengakibatkan penumpang meninggal dunia dan luka berat, lalu terdakwa menghentikan laju kendaraan, sementara Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL masih berjalan pelan, dan akhirnya berhenti didepan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K.
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat ada banyak korban yang tergeletan di bahu jalan tol dan saksi mengetahui 4 orang meninggal dunia.
- Bahwa istri saksi MASKURIAH mengalami luka - luka akibat kecelakaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi **NOPRIANI Binti ANASRI (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada pada hari Senin 26 Agustus 2024 sekira pukul 16:32 Wib di Jalan Tol Trans Sumatra KM 57+900B.
- Bahwa saksi merupakan keluarga dari korban EVI yang meninggal dunia.
- Bahwa korban mengetahui kejadian tersebut karena di telephone dan dihubungi bahwa EVI meninggal di tempat dan ditangani di RSUD BOB BAZAR Lampung Selatan.
- Bahwa pada hari Senin 26 Agustus 2024 sekira pukul 16:32 Wib Terdakwa ZULKIPLI Bin Hi RIPA'I yang saat itu sedang berada dirumah dihubungi oleh Kepala Desa Senamat Ulu yang bernama TARMIZI melalui pesan whatsapp yang memerintahkan Terdakwa agar pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 10:00 Wib menjemput penumpang yaitu masih keluargaTARMIZI di Bungo Jambi dan mengantarkan penumpang tersebut ke acara Wisuda di Yogyakarta. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 10:00 Wib Terdakwa dengan mengemudikan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K sudah tiba dirumah MARJOHAN yang beralamatkan di Bungo Jambi, untuk menjemput dan membawa 15 (lima belas) orang penumpang yang akan menuju Yogyakarta melalui jalan lintas jambi – lampung.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 12:00 Wib Terdakwa dan penumpang beristirahat makan di Rumah Makan yang masih berada di Jalan Lintas Jambi selama satu jam, kemudian setelah selesai makan terdakwa bersama dengan 15 (lima belas) orang penumpang melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta,lalu sekira pada pukul 19:15 Wib di SPBU Banyung Lencir Sumatra Selatan terdakwa berhenti kembali selama 1 jam lamanya, dan kembali melanjutkan perjalanan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 03:00 Wib di KM 268, terdakwa bersama rombongan berhenti kembali untuk beristirahat selama satu jam, dan kemudian melanjutkan perjalanan kembali, pada saat terdakwa tiba di KM 70, terdakwa merasa mengantuk, namun Terdakwa merasa masih dapat mengontrol dan mengemudikan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol :

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kla



BH 7001 K sehingga terdakwa tidak berhenti untuk beristirahat melainkan melanjutkan perjalanan, lalu saat mendekati KM 57 dari kejauhan dengan jarak 50 meter didepan sebelah kiri (lajur lambat) Terdakwa melihat terdapat Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL yang sedang berjalan pelan, akan tetapi saat perjalanan tiba pada KM 57+900 sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa yang sudah tidak bisa menahan lagi rasa kantuk dan mata Terdakwa sempat terpejam beberapa saat Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K yang Terdakwa kemudikan berjalan kekiri jalan (lajur lambat) sehingga membuat jarak antara Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K yang Terdakwa kemudikan dengan Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL yang pada saat itu dikendarai oleh saksi Refli Septriyadi bin Muhardis sebagai supir dan saksi Yasri Afrizal sebagai kernet dalam keadaan berdekatan dimana saat itu terdakwa dalam keadaan tertidur.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Saksi **YASRI AFRIZAL Bin SYAMSUDIN (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada pada hari Senin 26 Agustus 2024 sekira pukul 16:32 Wib di Jalan Tol Trans Sumatra KM 57+900B. Lampung Selatan;
 - Bahwa Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL yang pada saat itu dikendarai oleh saksi Refli Septriyadi bin Muhardis sebagai supir dan Saksi sebagai kernet;
 - Bahwa awalnya pada pukul 06.30 Wib, Saksi sedang berjalan pada jalur lambat, tiba-tiba Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K yang dikendarai terdakwa menabrak bagian belakang mobil milik Saksi;
 - Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut mobil Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL yang Saksi kendarai mengalami kerusakan pada lampu bagian belakang;
 - Bahwa akibat dari tabrakan tersebut mobil Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL tidak dapat beraktifitas untuk mengantarkan muatan seperti biasanya;



- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat ada banyak korban yang tergeletak di bahu jalan tol dan Saksi mengetahui orang yang meninggal dunia.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

5. Saksi **Eviana Binti Anasri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin 26 Agustus 2024 sekira pukul 16:32 Wib di Jalan Tol Trans Sumatra KM 57+900B Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi merupakan keluarga dari korban EVI (Alm) yang meninggal dunia;
- Bahwa korban mengetahui kejadian tersebut karena di telephone dan dihubungi bahwa EVI meninggal di tempat dan ditangani di RSUD BOB BAZAR Lampung Selatan.
- Bahwa pada hari Senin 26 Agustus 2024 sekira pukul 16:32 Wib Terdakwa ZULKIPLI Bin Hi RIPA'I yang saat itu sedang berada di rumah dihubungi oleh Kepala Desa Senamat Ulu yang bernama TARMIZI melalui pesan whatsapp yang memerintahkan Terdakwa agar pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 10:00 Wib menjemput penumpang yaitu masih keluarga TARMIZI di Bungo Jambi dan mengantarkan penumpang tersebut ke acara Wisuda di Yogyakarta. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 10:00 Wib Terdakwa dengan mengemudikan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K sudah tiba di rumah MARJOHAN yang beralamatkan di Bungo Jambi, untuk menjemput dan membawa 15 (lima belas) orang penumpang yang akan menuju Yogyakarta melalui jalan lintas jambi – lampung.
- Bahwa pada pukul 12:00 Wib Terdakwa dan penumpang beristirahat makan di Rumah Makan yang masih berada di Jalan Lintas Jambi selama satu jam, kemudian setelah selesai makan terdakwa bersama dengan 15 (lima belas) orang penumpang melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta, lalu sekira pada pukul 19:15 Wib di SPBU Banyung Lencir Sumatra Selatan terdakwa berhenti kembali selama 1 jam lamanya, dan kembali melanjutkan perjalanan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 03:00 Wib di KM 268, terdakwa bersama rombongan berhenti kembali untuk



beristirahat selama satu jam, dan kemudian melanjutkan perjalanan kembali, pada saat terdakwa tiba di KM 70, terdakwa merasa mengantuk, namun Terdakwa merasa masih dapat mengontrol dan mengemudikan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K sehingga terdakwa tidak berhenti untuk beristirahat melainkan melanjutkan perjalanan, lalu saat mendekati KM 57 dari kejauhan dengan jarak 50 meter didepan sebelah kiri (lajur lambat) Terdakwa melihat terdapat Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL yang sedang berjalan pelan, akan tetapi saat perjalanan tiba pada KM 57+900 sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa yang sudah tidak bisa menahan lagi rasa kantuk dan mata Terdakwa sempat terpejam beberapa saat Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K yang Terdakwa kemudikan berjalan kekiri jalan (lajur lambat) sehingga membuat jarak antara Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K yang Terdakwa kemudikan dengan Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL yang pada saat itu dikendarai oleh saksi Refli Septriyadi bin Muhardis sebagai supir dan saksi Yasri Afrizal sebagai kernet dalam keadaan berdekatan dimana saat itu terdakwa dalam keadaan tertidur;

- Bahwa benar Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL yang pada saat itu dikendarai oleh saksi Refli Septriyadi bin Muhardis sebagai supir dan saksi sebagai kernet.
- Bahwa pada sekira pukul 06.30 saksi sedang berjalan pada jalur lambat, tiba-tiba Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K yang dikendarai terdakwa menabrak bagian belakang mobil miliknya.
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut mobil Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL mengalami rusak pada lampu bagian belakang.
- Bahwa benar akibat dari tabrakan tersebut mobil Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL tidak dapat beraktifitas menghantakan muatan seperti biasanya.
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat ada banyak korban yang tergeletak di bahu jalan tol dan saksi mengetahui 4 orang meninggal dunia.
- Bahwa pada saat kejadian penumpang berjumlah 17 (tujuh) belas orang dan dengan posisi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marjohan di bangku depan, bangku nomor 2 Iesa, nomor 3 Siroyudin, bangku 4 saksi sambil memangku anak saksi, bangku 5 Vivi, bangku 6 Anasri, bangku 7 Anassya, bangku 8 Eviana, bangku 9 Tini, bangku 10 Nevan, bangku 11 Aldi, bangku 12 eliza, bangku 13 Maskuriah, bangku 14 Yliana dan bangku 15 Jarah.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan ayah, ibu dan adik ipar saksi meninggal dunia.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

6. Saksi **VIVI FUSTIVA SARI Binti ALI MAT JAYA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin 26 Agustus 2024 sekira pukul 16:32 Wib di Jalan Tol Trans Sumatra KM 57+900B.
- Bahwa korban mengetahui kejadian tersebut karena di telephone dan dihubungi bahwa EVI meninggal di tempat dan ditangani di RSUD BOB BAZAR Lampung Selatan.
- Bahwa pada hari Senin 26 Agustus 2024 sekira pukul 16:32 Wib Terdakwa ZULKIPLI Bin Hi RIPA'I yang saat itu sedang berada di rumah dihubungi oleh Kepala Desa Senamat Ulu yang bernama TARMIZI melalui pesan whatsapp yang memerintahkan Terdakwa agar pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 10:00 Wib menjemput penumpang yaitu masih keluarga TARMIZI di Bungo Jambi dan mengantarkan penumpang tersebut ke acara Wisuda di Yogyakarta. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 10:00 Wib Terdakwa dengan mengemudikan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K sudah tiba di rumah MARJOHAN yang beralamatkan di Bungo Jambi, untuk menjemput dan membawa 15 (lima belas) orang penumpang yang akan menuju Yogyakarta melalui jalan lintas jambi – lampung.
- Bahwa pada pukul 12:00 Wib Terdakwa dan penumpang beristirahat makan di Rumah Makan yang masih berada di Jalan Lintas Jambi selama satu jam, kemudian setelah selesai makan terdakwa bersama dengan 15 (lima belas) orang penumpang melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta, lalu sekira pada pukul 19:15 Wib di SPBU Banyung Lencir Sumatra Selatan terdakwa berhenti kembali selama 1 jam lamanya, dan kembali melanjutkan perjalanan.

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 03:00 Wib di KM 268, terdakwa bersama rombongan berhenti kembali untuk beristirahat selama satu jam, dan kemudian melanjutkan perjalanan kembali, pada saat terdakwa tiba di KM 70, terdakwa merasa mengantuk, namun Terdakwa merasa masih dapat mengontrol dan mengemudikan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K sehingga terdakwa tidak berhenti untuk beristirahat melainkan melanjutkan perjalanan, lalu saat mendekati KM 57 dari kejauhan dengan jarak 50 meter didepan sebelah kiri (lajur lambat) Terdakwa melihat terdapat Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL yang sedang berjalan pelan, akan tetapi saat perjalanan tiba pada KM 57+900 sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa yang sudah tidak bisa menahan lagi rasa kantuk dan mata Terdakwa sempat terpejam beberapa saat Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K yang Terdakwa kemudikan berjalan kekiri jalan (lajur lambat) sehingga membuat jarak antara Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K yang Terdakwa kemudikan dengan Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL yang pada saat itu dikendarai oleh saksi Refli Septriyadi bin Muhardis sebagai supir dan saksi Yasri Afrizal sebagai kernet dalam keadaan berdekatan dimana saat itu terdakwa dalam keadaan tertidur. Saksi YASRI AFRIZAL Bin SYAMSUDIN (Alm) dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL yang pada saat itu dikendarai oleh saksi Refli Septriyadi bin Muhardis sebagai supir dan saksi sebagai kernet.
- Bahwa pada sekira pukul 06.30 saksi sedang berjalan pada jalur lambat, tiba-tiba Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K yang dikendarai terdakwa menabrak bagian belakang mobil miliknya.
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut mobil Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL mengalami rusak pada lampu bagian belakang.
- Bahwa benar akibat dari tabrakan tersebut mobil Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL tidak dapat beraktifitas menghantarkan muatan seperti biasanya.

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat ada banyak korban yang tergeletan di bahu jalan tol dan saksi mengetahui 4 orang meninggal dunia.
- Bahwa pada saat kejadian penumpang berjumlah 17 (tujuh) belas orang dan dengan posisi sebagai berikut : Marjohan di bangku depan, bangku nomor 2 lesa, nomor 3 Siroyudin, bangku 4 saksi sambil memangku anak saksi, bangku 5 Vivi, bangku 6 Anasri, bangku 7 Anassya, bangku 8 Eviana, bangku 9 Tini, bangku 10 Nevan, bangku 11 Aldi, bangku 12 eliza, bangku 13 Maskuriah, bangku 14 Yliana dan bangku 15 Jarah.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

7. Saksi **JUNI HARYANTO Bin SUBROTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada pada hari Senin 26 Agustus 2024 sekira pukul 16:32 Wib di Jalan Tol Trans Sumatra KM 57+900B;
- Bahwa Saksi merupakan petugas tol yang sedang patroli saat itu;
- Bahwa pada saat saksi melihat dan mengecek CCTV pada KM 57+900 Tol Kalianda sekira pukul 06.30 Wib, Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K yang Terdakwa kemudikan menabrak Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL yang pada saat itu dikendarai oleh saksi Refli Septriyadi bin Muhardis sebagai supir dan saksi Yasri Afrizal sebagai kernet dalam keadaan sedang melaju di jalur lambat, lalu kendaraan terdakwa yang berjalan di jalur cepat terlihat tiba-tiba Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K yang dikendarai terdakwa menabrak bagian belakang mobil Truck, sehingga mengakibatkan rusak pada pintu bagian sebelah kiri dan terpentalnya korban didalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut mobil Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL mengalami rusak pada lampu bagian belakang.
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat ada banyak korban yang tergeletak di bahu jalan tol dan diketahui kemudian ada 4 (empat) orang meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi **TARMIZI Bin CIK DUL (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah selaku Kepala Desa Senamat Ulu;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin 26 Agustus 2024 sekira pukul 16:32 Wib Saksi menghubungi Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya, dihubungi oleh saksi selaku Kepala Desa Senamat Ulu melalui pesan whatsapp yang mana Saksi memerintahkan Terdakwa agar pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 10:00 Wib menjemput penumpang yang masih keluarga Saksi di Bungo Jambi dan mengantarkan rombongan penumpang tersebut ke acara Wisuda di Yogyakarta;
 - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 10:00 Wib Terdakwa dengan mengemudikan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K sudah tiba di rumah saksi MARJOHAN yang beralamatkan di Bungo Jambi, untuk menjemput dan membawa 15 (lima belas) orang penumpang yang akan menuju Yogyakarta melalui jalan lintas jambi – lampung;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya kecelakaan tersebut karena di telepon oleh Terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp* sekira pada pukul 06.48 wib.
 - Bahwa benar mobil Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K merupakan mobil hibah yang diberikan dinas perhubungan kepada Desa, akan tetapi tidak diberikan uang untuk perawatan, sehingga perawatannya didapat dari biaya sewa orang-orang yang menggunakannya;
 - Bahwa namun uang sewa tersebut tidak pernah digunakan oleh Saksi untuk kepentingan pribadi;
 - Bahwa saksi memberikan mobil tersebut kepada terdakwa dan mobil tersebut disimpan di rumah terdakwa sudah selama 1 (tahun);
 - Bahwa terdakwa sudah pernah menyupiri Saksi Marjohan dan keluarga sebelumnya dan tidak ada kendala;
 - Bahwa pada saat dibawa kendaraan dalam keadaan sehat dan sudah diperbaiki;
 - Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari hasil mengangkut penumpang dari terdakwa, seluruhnya dipegang oleh terdakwa untuk memperbaiki kendaraan tersebut;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin 26 Agustus 2024 sekira pukul 16:32 Wib Terdakwa ZULKIPLI Bin Hi RIPA'I yang saat itu sedang berada di rumah dihubungi oleh Kepala Desa Senamat Ulu yang bernama TARMIZI melalui pesan whatsapp yang memerintahkan Terdakwa agar pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 10:00 Wib menjemput penumpang (yaitu masih keluarga TARMIZI) di Bungo Jambi dan mengantarkan penumpang tersebut ke acara Wisuda di Yogyakarta. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 10:00 Wib Terdakwa dengan mengemudikan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K sudah tiba di rumah MARJOHAN yang beralamatkan di Bungo Jambi, untuk menjemput dan membawa 15 (lima belas) orang penumpang yang akan menuju Yogyakarta melalui jalan lintas jambi – lampung.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 12:00 Wib Terdakwa dan penumpang beristirahat makan di Rumah Makan yang masih berada di Jalan Lintas Jambi selama satu jam, kemudian setelah selesai makan terdakwa bersama dengan 15 (lima belas) orang penumpang melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta, lalu sekira pada pukul 19:15 Wib di SPBU Banyung Lencir Sumatra Selatan terdakwa berhenti kembali selama 1 jam lamanya, dan kembali melanjutkan perjalanan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 03:00 Wib di KM 268, terdakwa bersama rombongan berhenti kembali untuk beristirahat selama satu jam, dan kemudian melanjutkan perjalanan kembali, pada saat terdakwa tiba di KM 70, terdakwa merasa mengantuk, namun Terdakwa merasa masih dapat mengontrol dan mengemudikan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K sehingga terdakwa tidak berhenti untuk beristirahat melainkan melanjutkan perjalanan, lalu saat mendekati KM 57 dari kejauhan dengan jarak 50 meter didepan sebelah kiri (lajur lambat) Terdakwa melihat terdapat Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL yang sedang berjalan pelan, akan tetapi saat perjalanan tiba pada KM 57+900 sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa yang sudah tidak bisa menahan lagi rasa kantuk dan mata Terdakwa sempat terpejam beberapa

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K yang Terdakwa kemudikan berjalan kekiri jalan (lajur lambat) sehingga membuat jarak antara Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K yang Terdakwa kemudikan dengan Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL yang pada saat itu dikendarai oleh saksi Refli Septriyadi bin Muhardis sebagai supir dan saksi Yasri Afrizal sebagai kernet dalam keadaan berdekatan dimana saat itu terdakwa dalam keadaan tertidur.

- Bahwa pada saat itu saksi MARJOHAN berteriak keras awas mobil kepada terdakwa yang sedang tertidur seketika saat itu Terdakwa terbangun dan melakukan pengereman mendadak, lalu terdakwa langsung menggerakkan kemudi kearah kanan, sehingga membuat bagian body sebelah kiri dari Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K menabrak bak belakang sebelah kanan Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL, yang mengakibatkan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K mengalami kerusakan terbukanya bodi kendaraan sehingga terlemparnya penumpang dari dalam mobil dan mengakibatkan penumpang meninggal dunia dan luka berat, lalu terdakwa menghentikan laju kendaraan, sementara Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL masih berjalan pelan, dan akhirnya berhenti didepan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K.
- Bahwa pada saat Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol :BH 7001 K berhenti terdakwa turun dan mencoba menolong penumpang yang terjatuh di badan jalan sebanyak 1 (satu) orang dan langsung meminggirkan nya ke tepi jalan, dan 2 (dua) orang korban sudah terjatuh dibahu jalan. sekira 30 menit dari itu datang petugas Jalan Tol dan Kepolisian melakukan pertolongan evakuasi korban dan kendaraan, setelah itu terdakwa diamankan di Kantor Jalan Tol Kota Baru.
- Bahwa pada saat Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol :BH 7001 K berhenti saksi Marjohan bersama dengan terdakwa turun dan mencoba menolong saksi Eliza penumpang yang terjatuh di badan jalan dan meminggirkan nya ke tepi jalan, sekira 30 menit dari itu datang saksi Tri Hartono Bin Tukiyo (Alm) selaku karyawan Tol bersama dengan kepala shift dan Kepolisian melakukan pertolongan evakuasi korban dan kendaraan, setelah itu terdakwa diamankan di Kantor Jalan Tol Kota Baru

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menolong 3 (tiga) orang tergeletak dibahu jalan serta 1 (satu) orang dengan luka masih berada didalam Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih Nopol BH 7001 K dan saksi Rizki bertugas memasang rabu lalu lintas serta mengatur lalu lintas, sementara saksi Juni mendata para korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang lalai tertidur pada saat mengemudi mobil, dan menabrak belakang belakang sebelah kanan Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL, yang mengakibatkan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K yang pada saat itu dikendarai oleh saksi Refli Septriyadi bin Muhardis sebagai supir dan saksi Yasri Afrizal sebagai kernet mengalami kerusakan pada bagian dudukan lampu rem belakang sebelah kanan samapi bengkok.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang lalai tertidur pada saat mengemudi mobil, 5 (lima) orang dengan rincian 4 (empat) orang meninggal di Tkp dan 1 (satu) orang mengalami luka ringan kesemuanya merupakan penumpang Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K. semua korban setelah terjadinya kecelakaan dibawa ke Rsud. Bob Bazar Kalianda.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak menghadirkan saksi yang meringankan *a de charge* walaupun telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan *a de charge*:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menunjukkan alat bukti berupa surat:

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK Provinsi lampung dengan rincian sebagai berikut:
 - Visum Et repertum Nomor : 400.7.22.1/2027 A/VIII/2024 tanggal 30 Agustus atas nama SIROYUDIN, dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun ini dietmukan patah pada tulang siku kiri dan lengan bawah kiri; luka terbuka pada kepala, pipi kiri, daun telinga kanan, leher, siku kiri, lengan bawh kiri; luka lecet pada wajah, leher, siku kiri, lengan bawah kiri, tangan kirim paha kiri dan lutut kiri; memar pada wajah, leher, perut dan punggung serta pembengkakan pada kelopak atas mata kanan akibat kekerasan benda tumpul, sebab mati mayat ini tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ringkasan medis Nomor 460/259RM.RSU.VI.04/IX/2024 atas nama MASKRHURIAH dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada bahu kiri akibat trauma benda tumpul foto rotgen hasil menunjukkan terdapat patahan pada kepala caput tulang lengan atas bahu kiri.
- Surat keterangan kematian atas nama ELIZA YULIANA Nomor 460/265.a.VER/RSZU/VI.04/IX/2024 yang ditanda tangani oleh dr. Andryani Sp.FM.MH (Kes), dengan hasil kesimpulan : Ditemukan bentuk kepala tidak simetris, luka terbuka pada dahi dan tungkai bawah kaki kanan; luka lecet geser pada wajah sisi kanan dan perut; luka lecet pada kedua tangan, tungkai bawah kaki kanan hingga tungkai bawah kaki kiri, luka memar pada kedua kelopak mata; dan derik tulang pada pinggang kiri punggung kaki kanan sebagai tanda patah tulang tertutup. Sebab mati mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.
- Surat Visum Et Repertum atas nama SIROYUDIN Nomor 400.7.22.1/2027 /VII.01/VIII.2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Septia EvaLusiana, Sp.F , dengan hasil kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat laki-laki yang berusia tiga puluh tujuh tahun ditemukan patah pada tulang siku kiri dan lengan bawah kiri; luka terbuka pada kepala, pipi kiri, daun telinga kanan, leher, siku kiri, lengan bawah kiri; luka lecet pada wajah, leher, siku kiri, lengan bawah kiri, tangan kiri, paha kiri dan lutut kiri; memar pada wajah, leher, perut dan punggung serta pembengkakan pada kelopak atas mata kanan akibat kekerasan tumpul. Sebab mati mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.
- Surat Visum Et Repertum atas nama ANASRI Nomor 460/265.b.VER/VI.04/IX/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang ditanda tangani dr. Andryani Sp.FM.MH (Kes), dengan hasil kesimpulan, dengan hasil kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban meninggal dunia jenis kelamin laki-laki, berumur enam puluh tahun , ditemukan luka terbuka pada dahi, bibir, luka lecet pada alis kiri dan jari telunjuk tangan kanan dan derik kulit pada dada kiri serta derik tulang pada dahi, derik tulang rahang bawah tanda patah tulang tertutup. Hal itu khas sebagai tanda pada luka kecelakaan lalu lintas, Penyebab kematian tidak mati mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suart Visum Et Repertum atas nama TINI Nomor.460/265.c.VER/VI.04/IX/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang ditanda tangani dr. Andryani Sp.FM.MH (Kes), dengan hasil kesimpulan, dengan hasil kesimpulan :Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban meninggal dunia jenis perempuan, berusia lima puluh tahun, ditemukamn bentuk kepala tidak simetris, luka terbuka pada wajah dan kepala bagian belakang, derik tulang pada lengan atas kedua tangan sebagai tanda patah tilang tertutup; dan luka diakibatkan oleh trauma (kekerasan) tumpul. Penyebab kematian tidak mati mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL beserta STNK An. EGI PRATAM.
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K beserta STNK an. Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo.
- 1 (Satu) lembar sim A dengan nomor : 881227350133 atas nama ZULKIPLI
- 1 (Satu) lembar sim BII Umum dengan nomor : 1205-7904-001618 an. YASRI AFRIZAL.
- 1 (satu) buah Flashdisk berwarna hitam merk sandisk yang berisikan rekaman CCTV kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin 26 Agustus 2024 sekira pukul 16:32 Wib Terdakwa ZULKIPLI Bin Hi RIPA'I yang saat itu sedang berada dirumah dihubungi oleh Kepala Desa Senamat Ulu yang bernama TARMIZI melalui pesan whatsapp yang memerintahkan Terdakwa agar pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 10:00 Wib menjemput penumpang (yaitu masih keluarga TARMIZI) di Bungo Jambi dan mengantarkan penumpang tersebut ke acara Wisuda di Yogyakarta. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 10:00 Wib Terdakwa dengan mengemudikan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K sudah tiba dirumah MARJOHAN

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kla



yang beralamatkan di Bungo Jambi, untuk menjemput dan membawa 15 (lima belas) orang penumpang yang akan menuju Yogyakarta melalui jalan lintas jambi – lampung.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 12:00 Wib Terdakwa dan penumpang beristirahat makan di Rumah Makan yang masih berada di Jalan Lintas Jambi selama satu jam, kemudian setelah selesai makan terdakwa bersama dengan 15 (lima belas) orang penumpang melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta, lalu sekira pada pukul 19:15 Wib di SPBU Banyung Lencir Sumatra Selatan terdakwa berhenti kembali selama 1 jam lamanya, dan kembali melanjutkan perjalanan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 03:00 Wib di KM 268, terdakwa bersama rombongan berhenti kembali untuk beristirahat selama satu jam, dan kemudian melanjutkan perjalanan kembali, pada saat terdakwa tiba di KM 70, terdakwa merasa mengantuk, namun Terdakwa merasa masih dapat mengontrol dan mengemudikan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K sehingga terdakwa tidak berhenti untuk beristirahat melainkan melanjutkan perjalanan, lalu saat mendekati KM 57 dari kejauhan dengan jarak 50 meter didepan sebelah kiri (lajur lambat) Terdakwa melihat terdapat Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL yang sedang berjalan pelan, akan tetapi saat perjalanan tiba pada KM 57+900 sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa yang sudah tidak bisa menahan lagi rasa kantuk dan mata Terdakwa sempat terpejam beberapa saat Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K yang Terdakwa kemudikan berjalan kekiri jalan (lajur lambat) sehingga membuat jarak antara Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K yang Terdakwa kemudikan dengan Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL yang pada saat itu dikendarai oleh saksi Refli Septriyadi bin Muhardis sebagai supir dan saksi Yasri Afrizal sebagai kernet dalam keadaan berdekatan dimana saat itu terdakwa dalam keadaan tertidur.
- Bahwa pada saat itu saksi MARJOHAN berteriak keras awas mobil kepada terdakwa yang sedang tertidur seketika saat itu Terdakwa terbangun dan melakukan pengereman mendadak, lalu terdakwa langsung menggerakkan kemudi kearah kanan, sehingga membuat bagian body sebelah kiri dari Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K menabrak bak belakang sebelah kanan

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL, yang mengakibatkan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K mengalami kerusakan terbukanya bodi kendaraan sehingga terlemparnya penumpang dari dalam mobil dan mengakibatkan penumpang meninggal dunia dan luka berat, lalu tidak menghentikan laju kendaraan, sementara Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL masih berjalan pelan, dan akhirnya berhenti didepan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K.

- Bahwa pada saat Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol :BH 7001 K berhenti tidak turun dan mencoba menolong penumpang yang terjatuh di badan jalan sebanyak 1 (satu) orang dan langsung meminggirkan nya ke tepi jalan, dan 2 (dua) orang korban sudah terjatuh dibahu jalan. sekira 30 menit dari itu datang petugas Jalan Tol dan Kepolisian melakukan pertolongan evakuasi korban dan kendaraan, setelah itu tidak diamankan di Kantor Jalan Tol Kota Baru.
- Bahwa pada saat Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol :BH 7001 K berhenti saksi Marjohan bersama dengan tidak turun dan mencoba menolong saksi Eliza penumpang yang terjatuh di badan jalan dan meminggirkan nya ke tepi jalan, sekira 30 menit dari itu datang saksi Tri Hartono Bin Tukiyo (Alm) selaku karyawan Tol bersama dengan kepala shift dan Kepolisian melakukan pertolongan evakuasi korban dan kendaraan, setelah itu tidak diamankan di Kantor Jalan Tol Kota Baru untuk menolong 3 (tiga) orang tergeletak dibahu jalan serta 1 (satu) orang dengan luka masih berada didalam Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih Nopol BH 7001 K dan saksi Rizki bertugas memasang rabu lalu lintas serta mengatur lalu lintas, sementara saksi Juni mendata para korban.
- Bahwa akibat perbuatan tidak yang lalai tertidur pada saat mengemudi mobil, dan menabrak belakang belakang sebelah kanan Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL, yang mengakibatkan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K yang pada saat itu dikendarai oleh saksi Refli Septriyadi bin Muhardis sebagai supir dan saksi Yasri Afrizal sebagai kernet mengalami kerusakan pada bagian dudukan lampu rem belakang sebelah kanan sampai bengkok.

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang lalai tertidur pada saat mengemudi mobil, 5 (lima) orang dengan rincian 4 (empat) orang meninggal di Tkp dan 1 (satu) orang mengalami luka ringan kesemuanya merupakan penumpang Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K. semua korban setelah terjadinya kecelakaan dibawa ke Rsud. Bob Bazar Kalianda.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK Provinsi Lampung dengan rincian sebagai berikut:
 - Visum Et repertum zNomor : 400.7.22.1/2027 A/VIII/2024 tanggal 30 Agustus atas nama SIROYUDIN, dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun ini ditemukan patah pada tulang siku kiri dan lengan bawah kiri; luka terbuka pada kepala, pipi kiri, daun telinga kanan, leher, siku kiri, lengan bawah kiri; luka lecet pada wajah, leher, siku kiri, lengan bawah kiri, tangan kanan paha kiri dan lutut kiri; memar pada wajah, leher, perut dan punggung serta pembengkakan pada kelopak atas mata kanan akibat kekerasan benda tumpul, sebab mati mayat ini tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.
 - Ringkasan medis Nomor 460/259RM.RSU.VI.04/IX/2024 atas nama MASKRHURIAH dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada bahu kiri akibat trauma benda tumpul foto rotgen hasil menunjukkan terdapat patahan pada kepala caput tulang lengan atas bahu kiri.
 - Surat keterangan kematian atas nama ELIZA YULIANA Nomor 460/265.a.VER/RSZU.VI.04/IX/2024 yang ditanda tangani oleh dr. Andryani Sp.FM.MH (Kes), dengan hasil kesimpulan : Ditemukan bentuk kepala tidak simetris, luka terbuka pada dahi dan tungkai bawah kaki kanan; luka lecet geser pada wajah sisi kanan dan perut; luka lecet pada kedua tangan, tungkai bawah kaki kanan hingga tungkai bawah kaki kiri, luka memar pada kedua kelopak mata; dan derik tulang pada pinggang kiri punggung kaki kanan sebagai tanda patah tulang tertutup. Sebab mati mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.
 - Surat Visum Et Repertum atas nama SIROYUDIN Nomor 400.7.22.1/2027 /VII.01/VIII.2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Septia EvaLusiana, Sp.F , dengan hasil kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat laki-laki yang berusia tiga puluh

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh tahun ditemukan patah pada tulang siku kiri dan lengan bawah kiri; luka terbuka pada kepala, pipi kiri, daun telinga kanan, leher, siku kiri, lengan bawah kiri; luka lecet pada wajah, leher, siku kiri, lengan bawah kiri, tangan kiri, paha kiri dan lutut kiri; memar pada wajah, leher, perut dan punggung serta pembengkakan pada kelopak atas mata kanan akibat kekerasan tumpul. Sebab mati mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

- Surat Visum Et Repertum atas nama ANASRI Nomor 460/265.b.VER/ VI.04/IX/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang ditanda tangani dr. Andryani Sp.FM.MH (Kes), dengan hasil kesimpulan, dengan hasil kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban meninggal dunia jenis kelamin laki-laki, berumur enam puluh tahun , ditemukan luka terbuka pada dahi, bibir, luka lecet pada alis kiri dan jari telunjuk tangan kanan dan derik kulit pada dada kiri serta derik tulang pada dahi, derik tulang rahang bawah tanda patah tulang tertutup. Hal itu khas sebagai tanda pada luka kecelakaan lalu lintas, Penyebab kematian tidak mati mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.
- Suart Visum Et Repertum atas nama TINI Nomor.460/265.c.VER/VI.04/IX/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang ditanda tangani dr. Andryani Sp.FM.MH (Kes), dengan hasil kesimpulan, dengan hasil kesimpulan :Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban meninggal dunia jenis perempuan, berusia lima puluh tahun, ditemukamn bentuk kepala tidak simetris, luka terbuka pada wajah dan kepala bagian belakang, derik tulang pada lengan atas kedua tangan sebagai tanda patah tilang tertutup; dan luka diakibatkan oleh trauma (kekerasan) tumpul. Penyebab kematian tidak mati mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 memuat kaidah hukum bahwa terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” dimaknai sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan merupakan orang yang sama dengan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Zulkipli Bin Hi Ripa'i**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda ini adalah **Zulkipli Bin Hi Ripa'i** dan telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak ditemukan adanya *error in persona* dan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan atau barang”;

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kla



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 8 dinyatakan bahwa Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda; Menimbang, bahwa frasa “karena kelalaiannya” merupakan perumusan atas istilah “kealpaan”;

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana, bentuk kealpaan yang dapat dipidana adalah kealpaan dalam bentuk *culpa lata*. Sedangkan *culpa levis* terhadap pelakunya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Begitu juga terhadap culpa tidak disadari (*onbewuste schuld*), pelakunya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah diketahui jika pada hari Senin 26 Agustus 2024 sekira pukul 16:32 Wib Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah dihubungi oleh Kepala Desa Senamat Ulu yang bernama Saksi Tarmizi melalui pesan *whatsapp* yang memerintahkan Terdakwa agar pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 10:00 Wib menjemput penumpang (yang masih keluarga Saksi Tarmizi) di Bungo Jambi dan mengantarkan penumpang tersebut ke acara Wisuda di daerah Yogyakarta. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 10:00 Wib, Terdakwa dengan mengemudikan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih dengan Nomor Polisi BH 7001 K, tiba di rumah Saksi Marjohan yang beralamatkan di Bungo Jambi, untuk menjemput dan membawa 15 (lima belas) orang penumpang yang akan menuju Yogyakarta melalui jalan lintas Jambi-Lampung;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 12:00 Wib, Terdakwa dan penumpang beristirahat makan di Rumah Makan yang masih berada di Jalan Lintas Jambi selama satu jam, kemudian setelah selesai makan Terdakwa bersama dengan 15 (lima belas) orang penumpang melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta, lalu sekira pada pukul 19:15 Wib di SPBU Banyung Lencir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatra Selatan terdakwa berhenti kembali selama 1 jam lamanya, dan kembali melanjutkan perjalanan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 03:00 Wib bertempat di tol KM 268, terdakwa bersama rombongan berhenti kembali untuk beristirahat selama satu jam lalu melanjutkan perjalanan kembali, pada saat terdakwa tiba di KM 70 tol Terbanggi Besar-Bakauheni, Terdakwa merasa mengantuk, namun Terdakwa merasa masih dapat mengontrol dan mengemudikan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No. Pol. BH 7001 K, sehingga terdakwa tidak berhenti untuk beristirahat melainkan melanjutkan perjalanan, lalu saat mendekati KM 57 dari kejauhan dengan jarak 50 meter didepan sebelah kiri (lajur lambat) Terdakwa melihat terdapat Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL yang sedang berjalan pelan, akan tetapi saat perjalanan tiba pada KM 57+900 sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa yang sudah tidak bisa menahan lagi rasa kantuk dan mata Terdakwa sempat terpejam beberapa saat Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K yang Terdakwa kemudikan berjalan kekiri jalan (lajur lambat) sehingga membuat jarak antara Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K yang Terdakwa kemudikan dengan Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL yang pada saat itu dikendarai oleh Saksi Refli Sepriyadi bin Muhardis sebagai supir dan saksi Yasri Afrizal sebagai kernet dalam keadaan berdekatan dimana saat itu terdakwa dalam keadaan tertidur;

Menimbang, bahwa pada saat sebelum kejadian itu Saksi Marjohan berteriak keras awas mobil kepada terdakwa yang sedang tertidur seketika saat itu Terdakwa terbangun dan melakukan pengereman mendadak, lalu terdakwa langsung menggerakkan kemudi kearah kanan, sehingga membuat bagian body sebelah kiri dari Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K menabrak bak belakang sebelah kanan Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL, yang mengakibatkan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K mengalami kerusakan terbukanya bodi kendaraan sehingga terlemparnya penumpang dari dalam mobil dan mengakibatkan penumpang meninggal dunia dan luka berat, lalu Terdakwa menghentikan laju kendaraan, sementara Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL masih berjalan pelan, dan akhirnya berhenti didepan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K;

Menimbang, bahwa pada saat Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol :BH 7001 K berhenti terdakwa turun dan mencoba menolong

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang yang terjatuh di badan jalan sebanyak 1 (satu) orang dan langsung meminggirkan nya ke tepi jalan, dan 2 (dua) orang korban sudah terjatuh dibahu jalan. sekira 30 menit dari itu datang petugas Jalan Tol dan Kepolisian melakukan pertolongan evakuasi korban dan kendaraan, setelah itu terdakwa diamankan di Kantor Jalan Tol Kota Baru;

Menimbang, bahwa pada saat Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol :BH 7001 K berhenti, Saksi Marjohan bersama dengan Terdakwa turun dan mencoba menolong Saksi Eliza penumpang yang terjatuh di badan jalan dan meminggirkan nya ke tepi jalan, sekira 30 menit dari itu datang saksi Tri Hartono Bin Tukiyo (Alm) selaku karyawan Tol bersama dengan kepala shift dan Kepolisian melakukan pertolongan evakuasi korban dan kendaraan, setelah itu Terdakwa diamankan di kantor Jalan Tol Kota Baru untuk menolong 3 (tiga) orang tergeletak dibahu jalan serta 1 (satu) orang dengan luka masih berada di dalam kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih Nopol BH 7001 K dan saksi Rizki bertugas memasang rabu lalu lintas serta mengatur lalu lintas, sementara saksi Juni mendata para korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang lalai tertidur pada saat mengemudi mobil, dan menabrak belakang belakang sebelah kanan Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL, yang mengakibatkan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih dengan No Pol : BH 7001 K yang pada saat itu dikendarai oleh saksi Refli Septriyadi bin Muhardis sebagai supir dan saksi Yasri Afrizal sebagai kernet mengalami kerusakan pada bagian dudukan lampu rem belakang sebelah kanan sampai bengkok;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan membuktikan dakwaan kedua Penuntut Umum yakni Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dibuktikan dalam pembuktian unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum, dimana Unsur barang siapa telah diyatakan terbukti dan terpenuhi, maka dengan demikian Majelis berkesimpulan dalam pembuktian Unsur barang siapa dari dakwaan kedua Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi serta dianggap telah terpenuhi dengan mengambil alih pertimbangan sebelumnya;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung makna setiap orang yang telah diuraikan dalam unsur Ad.1. merupakan orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak memberikan definisi mengenai apa itu yang dimaksud “mengemudikan”. Adapun yang dimaksud dengan mengemudikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya). Dengan demikian dapat diartikan bahwa dalam hal ini yang dimaksud mengemudikan adalah memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan kendaraan bermotor yang digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kelalaian menurut kamus hukum karangan Prof. Subekti adalah alpa, lengah, tidak mengindahkan. Sedangkan menurut Simons sebagaimana dikutip dalam buku Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana karangan Leden Marpaung mendefinisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alpa dalam dua bagian yakni tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, dan dapat menduga akibat perbuatan itu; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian menurut S.R. Sianturi adalah kekuranghati-hatian atau kurangwaspadaan atau kekhilafan yang sebenarnya peristiwa itu tidak akan terjadi atau dapat dicegah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas yang dimaksud kelalaian adalah bilamana pelaku tidak menginginkan perbuatan atau akibat dari perbuatannya, namun akibat yang tidak dikehendaki tersebut oleh Terdakwa dapat ia duga atau perhitungkan sebelumnya dan sebab itu juga dapat ia hindari dengan mudah. *Culpa* (kelalaian) dalam hal ini sangat terkait dengan kewajiban untuk bertindak cermat dan hati-hati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah pula dipertimbangkan dalam unsur dakwaan sebelumnya, diketahui jika awalnya pada hari Senin 26 Agustus 2024 sekira pukul 16:32 Wib, Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah dihubungi oleh Kepala Desa Senamat Ulu yang bernama Saksi Tarmizi melalui pesan *whatsapp* yang memerintahkan Terdakwa agar pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 10:00 Wib menjemput penumpang yang masih keluarga Saksi Tarmizi di Bungo Jambi untuk mengantarkan penumpang tersebut ke acara Wisuda di Yogyakarta, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 10:00 Wib, Terdakwa dengan mengemudikan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih dengan No Polisi BH 7001 K menjemput dan membawa 15 (lima belas) orang penumpang yang akan menuju Yogyakarta melalui jalan lintas Jambi – Lampung;

Menimbang, bahwa selama dalam perjalanan menuju Yogyakarta, Terdakwa dan penumpang lainnya sempat beberapa kali beristirahat, diantaranya beristirahat makan di Rumah Makan yang masih berada di Jalan

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Jambi selama satu jam, lalu sekitar pukul 19:15 Wib di SPBU Banyung Lencir, Sumatra Selatan selama 1 jam lamanya, lalu pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 03:00 Wib di KM 268 selama satu jam;

Menimbang, bahwa saat tiba di KM 57+900 tol Terbanggi Besar-Bakauheni, sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa yang mengantuk dan sudah tidak bisa menahan lagi rasa kantuk dimana mata Terdakwa sempat terpejam beberapa saat Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K yang Terdakwa kemudikan berjalan kekiri jalan (lajur lambat) sehingga membuat jarak antara Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K yang Terdakwa kemudikan dengan Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL yang pada saat itu dikendarai oleh saksi Refli Sepriyadi bin Muhardis sebagai supir dan saksi Yasri Afrizal sebagai kernet dalam keadaan berdekatan dimana saat itu terdakwa dalam keadaan tertidur, lalu Saksi MARJOHAN berteriak keras awas mobil kepada terdakwa yang sedang tertidur seketika saat itu Terdakwa terbangun dan melakukan pengereman mendadak, lalu terdakwa langsung menggerakkan kemudi kearah kanan, sehingga membuat bagian body sebelah kiri dari Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K menabrak bak belakang sebelah kanan Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL, yang mengakibatkan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K mengalami kerusakan terbukanya bodi kendaraan sehingga terlemparnya penumpang dari dalam mobil dan mengakibatkan penumpang meninggal dunia dan luka berat, lalu terdakwa menghentikan laju kendaraan, sementara Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL masih berjalan pelan, dan akhirnya berhenti didepan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K. Pada saat Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K berhenti terdakwa turun dan mencoba menolong penumpang yang terjatuh di badan jalan sebanyak 1 (satu) orang dan langsung meminggirkan nya ke tepi jalan, dan 2 (dua) orang korban sudah terjatuh dibahu jalan. sekira 30 menit dari itu datang petugas Jalan Tol dan Kepolisian melakukan pertolongan evakuasi korban dan kendaraan, setelah itu terdakwa diamankan di Kantor Jalan Tol Kota Baru.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang lalai tertidur pada saat mengendarai mobil, dan menabrak belakang belakang sebelah kanan Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL mengakibatkan salah satu orang mengalami luka ringan yang merupakan penumpang Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K, yang

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

- Ringkasan medis Nomor 460/259RM.RSU.VI.04/IX/2024 atas nama Maskhuriah dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada bahu kiri akibat trauma benda tumpul foto rotgen hasil menunjukkan terdapat patahan pada kepala caput tulang lengan atas bahu kiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan membuktikan dakwaan ketiga Penuntut Umum yakni Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah di buktikan sebagai unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum Unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi, maka dengan demikian Majelis berkesimpulan dalam pembuktian Unsur barang siapa dari dakwaan kedua Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung makna setiap orang yang telah diuraikan dalam unsur Ad.1. merupakan orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak memberikan definisi mengenai apa itu yang dimaksud “mengemudikan”. Adapun yang dimaksud dengan mengemudikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya). Dengan demikian dapat diartikan bahwa dalam hal ini yang dimaksud mengemudikan adalah memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan kendaraan bermotor yang digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kelalaian menurut kamus hukum karangan Prof. Subekti adalah alpa, lengah, tidak mengindahkan. Sedangkan menurut Simons sebagaimana dikutip dalam buku Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana karangan Leden Marpaung mendefinisikan alpa dalam dua bagian yakni tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, dan dapat menduga akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian menurut S.R. Sianturi adalah kekuranghati-hatian atau kurangwaspadaan atau kekhilafan yang sebenarnya peristiwa itu tidak akan terjadi atau dapat dicegah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas yang dimaksud kelalaian adalah bilamana pelaku tidak menginginkan perbuatan atau akibat dari perbuatannya, namun akibat yang tidak dikehendaki tersebut oleh Terdakwa dapat ia duga atau perhitungkan sebelumnya dan sebab itu juga dapat ia hindari dengan mudah. Culp (kelalaian) dalam hal ini sangat terkait dengan kewajiban untuk bertindak cermat dan hati-hati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda, selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor;

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah pula dipertimbangkan dalam unsur dakwaan sebelumnya, diketahui jika awalnya pada hari Senin 26 Agustus 2024 sekira pukul 16:32 Wib, Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah dihubungi oleh Kepala Desa Senamat Ulu yang bernama Saksi Tarmizi melalui pesan *whatsapp* yang memerintahkan Terdakwa agar pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 10:00 Wib menjemput penumpang yang masih keluarga Saksi Tarmizi di Bungo Jambi untuk mengantarkan penumpang tersebut ke acara Wisuda di Yogyakarta, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 10:00 Wib, Terdakwa dengan mengemudikan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih dengan No Polisi BH 7001 K menjemput dan membawa 15 (lima belas) orang penumpang yang akan menuju Yogyakarta melalui jalan lintas Jambi – Lampung;

Menimbang, bahwa selama dalam perjalanan menuju Yogyakarta, Terdakwa dan penumpang lainnya sempat beberapa kali beristirahat, diantaranya beristirahat makan di Rumah Makan yang masih berada di Jalan Lintas Jambi selama satu jam, lalu sekitar pukul 19:15 Wib di SPBU Banyung Lencir, Sumatra Selatan selama 1 jam lamanya, lalu pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 03:00 Wib di KM 268 selama satu jam;

Menimbang, bahwa saat tiba di KM 57+900 tol Terbanggi Besar-Bakauheni, sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa yang mengantuk dan sudah tidak bisa menahan lagi rasa kantuk dimana mata Terdakwa sempat terpejam beberapa saat Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K yang Terdakwa kemudikan berjalan kekiri jalan (lajur lambat) sehingga membuat jarak antara Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K yang Terdakwa kemudikan dengan Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL yang pada saat itu dikendarai oleh saksi Refli Sepriyadi bin Muhardis sebagai supir dan saksi Yasri Afrizal sebagai kernet dalam keadaan berdekatan dimana saat itu terdakwa dalam keadaan tertidur, lalu Saksi MARJOHAN berteriak keras awas mobil kepada terdakwa yang sedang tertidur seketika saat itu Terdakwa terbangun dan melakukan pengereman mendadak, lalu terdakwa langsung menggerakkan kemudi kearah kanan, sehingga membuat bagian body sebelah kiri dari Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K menabrak bak belakang sebelah kanan Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL, yang mengakibatkan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K mengalami kerusakan terbukanya bodi kendaraan sehingga

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlemparnya penumpang dari dalam mobil dan mengakibatkan penumpang meninggal dunia dan luka berat, lalu tedakwa menghentikan laju kendaraan, sementara Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL masih berjalan pelan, dan akhirnya berhenti didepan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K. Pada saat Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol :BH 7001 K berhenti terdakwa turun dan mencoba menolong penumpang yang terjatuh di badan jalan sebanyak 1 (satu) orang dan langsung meminggirkan nya ke tepi jalan, dan 2 (dua) orang korban sudah terjatuh dibahu jalan. sekira 30 menit dari itu datang petugas Jalan Tol dan Kepolisian melakukan pertolongan evakuasi korban dan kendaraan, setelah itu terdakwa diamankan di Kantor Jalan Tol Kota Baru;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang lalai tertidur pada saat mengemudi mobil, dan menabrak bagian belakang belakang sebelah kanan kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL, selain yang mengakibatkan kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K mengalami kerusakan, terdapat 1 (satu) orang mengalami luka ringan dan 4 (empat) orang meninggal dunia di tempat kejadian yang berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK Provinsi lampung dengan rincian sebagai berikut:

- *Visum Et repertum* Nomor : 400.7.22.1/2027 A/VIII/2024 tanggal 30 Agustus atas nama SIROYUDIN, dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun ini dietmukan patah pada tulang siku kiri dan lengan bawah kiri; luka terbuka pada kepala, pipi kiri, daun telinga kanan, leher, siku kiri, lengan bawh kiri; luka lecet pada wajah, leher, siku kiri, lengan bawah kiri, tangan kirim paha kiri dan lutut kiri; memar pada wajah, leher, perut dan punggung serta pembengkakan pada kelopak atas mata kanan akibat kekerasan benda tumpul, sebab mati mayat ini tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.
- Ringkasan medis Nomor 460/259RM.RSUVI.04/IX/2024 atas nama MASKRHURIAH dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada bahu kiri akibat trauma benda tumpul foto rotgen hasil menunjukkan terdapat patahan pada kepala caput tulang lengan atas bahu kiri.
- Surat keterangan kematian atas nama ELIZA YULIANA Nomor 460/265.a.VER/RSZU/VI.04/IX/2024 yang ditanda tangani oleh dr. Andryani Sp.FM.MH (Kes), dengan hasil kesimpulan : Ditemukan bentuk kepala tidak simetris, luka terbuka pada dahi dan tungkai bawah

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kla



kaki kanan; luka lecet geser pada wajah sisi kanan dan perut; luka lecet pada kedua tangan, tungkai bawah kaki kanan hingga tungkai bawah kaki kiri, luka memar pada kedua kelopak mata; dan derik tulang pada pinggang kiri punggung kaki kanan sebagai tanda patah tulang tertutup. Sebab mati mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

- Surat Visum Et Repertum atas nama SIROYUDIN Nomor 400.7.22.1/2027 /VII.01/VIII.2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Septia EvaLusiana, Sp.F , dengan hasil kesimpulan :Pada pemeriksaan mayat laki-lakiyang berusia tiga puluh tujuh tahun ditemukan patah pada tulang siku kiri dan lengan bawah kiri; luka terbuka pada kepala, pipi kiri, daun telinga kanan, leher, siku kiri, lengan bawah kiri; luka lecet pada wajah, leher, siku kiri, lengan bawah kiri, tangan kiri, paha kiri dan lutut kiri; memar pada wajah, leher, perut dan punggung serta pembengkakan pada kelopak atas mata kanan akibat kekerasan tumpul. Sebab mati mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.
- Surat Visum Et Repertum atas nama ANASRI Nomor 460/265.b.VER/VI.04/IX/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang ditanda tangani dr. Andryani Sp.FM.MH (Kes), dengan hasil kesimpulan, dengan hasil kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban meninggal dunia jenis kelamin laki-laki, berumur enam puluh tahun , ditemukan luka terbuka pada dahi, bibir, luka lecet pada alis kiri dan jari telunjuk tangan kanan dan derik kulit pada dada kiri serta derik tulang pada dahi, derik tulang rahang bawah tanda patah tulang tertutup. Hal itu khas sebagai tanda pada luka kecelakaan lalu lintas, Penyebab kematian tidak mati mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.
- Suart Visum Et Repertum atas nama TINI Nomor.460/265.c.VER/VI.04/IX/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang ditanda tangani dr. Andryani Sp.FM.MH (Kes), dengan hasil kesimpulan, dengan hasil kesimpulan :Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban meninggal dunia jenis perempuan, berusia lima puluh tahun, ditemukamn bentuk kepala tidak simetris, luka terbuka pada wajah dan kepala bagian belakang, derik tulang pada lengan atas kedua tangan sebagai tanda patah tilang tertutup; dan luka diakibatkan oleh trauma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kekerasan) tumpul. Penyebab kematian tidak mati mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui jika Terdakwa memang telah lalai dalam mengendarai kendaraannya dalam keadaan mengantuk serta mengakibatkan kecelakaan yang menyebabkan kerusakan, luka-luka bahkan 4 (empat) orang meninggal dunia, namun demikian kesalahan tersebut tidak dapat dibebankan seluruhnya kepada Terdakwa, sebab terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hanya merupakan seorang supir yang diperintahkan oleh Saksi Tarmizi selaku Kepala Desa untuk mengantar rombongan korban ke Yogyakarta untuk menghadiri wisuda;
- Bahwa muatan dalam Microbus Toyota Hiace warna Putih dengan Nomor Polisi BH 7001 saat kejadian mengalami kelebihan kapasitas, dimana rombongan korban terdiri dari 15 (lima belas) orang sedang muatan 1 (satu) unit kendaraan Microbus Toyota Hiace idealnya hanya

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengangkut maksimal 12 (dua belas) orang, sedangkan yang berkomunikasi dengan pihak korban selaku penyewa adalah Saksi Tarmizi;

- Bahwa waktu keberangkatan dari Kota Jambi dengan waktu pelaksanaan wisuda di Yogyakarta relatif sempit sehingga ada kemungkinan Terdakwa memiliki beban moril untuk cepat sampai ke Yogyakarta agar dapat menghadiri acara wisuda tepat waktu;
- Bahwa Saksi Tarmizi selaku orang yang memerintah Terdakwa untuk mengantar rombongan korban tidak menyediakan supir cadangan mengingat jarak tempot dari Kota Jambi ke Kota Yogyakarta sangat jauh serta memakan waktu yang cukup lama, namun adanya fakta jika saat itu 1 (satu) unit kendaraan Microbus Toyota Hiace tersebut over kapasitas, maka tidak dimungkinkan pula untuk menyertakan supir cadangan;
- Bahwa di persidangan pula diketahui jika 1 (satu) unit kendaraan Microbus Toyota Hiace tersebut adalah atas nama Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo atau setidaknya merupakan kendaraan dinas sehingga seharusnya tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau tidak dapat disewakan ke pihak lain;

Menimbang, bahwa sudah sepatutnya jika keadaan-keadaan yang menyertai tersebut diatas hendaknya menjadi evaluasi untuk mencegah terjadinya kecelakaan serupa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka akan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL beserta STNK An. EGI PRATAM, 1 (Satu) lembar sim BII Umum dengan nomor : 1205-7904-001618 an. YASRI AFRIZAL, oleh karena barang bukti tersebut telah diketahui pemiliknya maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Yasri Afrizal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K beserta STNK an. Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo, yang disita dari Terdakwa, maka akan dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo melalui Saksi Tarmizi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar SIM A dengan nomor : 881227350133 atas nama ZULKIPLI, yang disita dari Terdakwa, ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Flashdisk berwarna hitam merk sandisk yang berisikan rekaman CCTV pada saat kecelakaan lalu lintas, akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Kelalaian Terdakwa menimbulkan korban jiwa serta meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain luka-luka serta mengakibatkan kerugian materil bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulkipli Bin Hi Ripa'i** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan**" dan "**Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan**" dan "**Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**", sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Kesatu, Kedua dan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Tronton Hino warna Hijau No Pol : BA 8065 JL beserta STNK An. EGI PRATAM.
 - 1 (Satu) lembar sim BII Umum dengan nomor : 1205-7904-001618 an. YASRI AFRIZAL

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kla



Dikembalikan kepada Saksi Yasri Afrizal;

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No Pol : BH 7001 K beserta STNK atas nama Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo;

Dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo melalui Saksi Tarmizi;

- 1 (Satu) lembar sim A dengan nomor : 881227350133 atas nama ZULKIPLI

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah Flashdisk berwarna hitam merk sandisk yang berisikan rekaman CCTV pada saat kecelakaan lalu lintas.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Anggraini, S.H., M.H., dan Nor Alfisyahr, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 8 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muzakkir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Mutia Oktaria Mega Nanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

TTD.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Muzakkir